



PUTUSAN

Nomor : 561/Pdt/2015/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. D A N U R I : -----

Alamat Dukuh Sorotakan RT. 03 /RW. 03, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **ONCAN POERBA, SH.** Dan **WILLIAM H. SARAGIH, SH**, keduanya Advokat beralamat kantor di Perum Naga Asri Permai, Blok G No. 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 19 September 2015.

Semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING/ PEMBANDING**.

M E L A W A N :

1. TAMIM FADHILI : -----

Pekerjaan Swasta alamat di Popongan, Desa Tegalgondo, Kec. Wonosari, Kabupaten Klaten.

2. HJ. ROFI ATUN : -----

Pekerjaan Swasta alamat di Dukuh Tegalgonden RT. 01/RW.05, Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukum : **MOELYADI, SH., MH.** Dan **CAHYO IRAWAN, SH.**, keduanya Advokat berkantor di Jl. Palagan Tentara Pelajar, KM 8, No. 6B Sleman dan Jl. Taman Siswo, Tohpati, Nyutran MG. II/1752 D

Halaman 1. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
September 2015.

Semula **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING I dan II /
TERBANDING I dan TERBANDING II**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2015 nomor : 561/Pdt/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2015 nomor : 561/Pdt/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Maret 2016 nomor : 561/Pdt/2015/PT SMG. tentang penetapan hari sidang.;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Kln. tanggal 15 September 2015, beserta seluruh lampirannya.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Maret 2015 dibawah register nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Kln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai pihak yang ditetapkan dan dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas tanah dan bangunan yang diuraikan pada Sertipikat Hak Milik No. 169, GS No. 2717/ 1978 Luas 860 m2, atas nama DANURI, HAJI. (PENGUGAT) yang terletak di Desa Tegalondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2712 K/Pdt/2010, tanggal 27

Halaman 2. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



Juni 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 17 September 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

2. Bahwa atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik No. 169, GS No. 2717/ 1978 Luas 860 m2, atas nama DANURI,HAJI. (PENGGUGAT) yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, merupakan Hak Milik sah PENGGUGAT. yang telah diputuskan pula sebelumnya dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3364 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 56/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 7 Mei 2002, jo. Pengadilan Negeri Klaten No. 1/Pdt.G/2001/PN.Klt. tanggal 11 Juli 2001, yang telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
3. Bahwa berhubung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2712 K/Pdt/2010, tanggal 27 Juni 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 17 September 2009. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3364 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 56/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 7 Mei 2002, jo. Pengadilan Negeri Klaten No. 1/Pdt.G/2001/PN.Klt. tanggal 11 Juli 2001. **tidak memiliki dictum penghukuman pelaksanaan putusan** pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan kepada PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik No. 169, GS No. 2717/ 1978 Luas 860 m2, atas nama DANURI,HAJI. (PENGGUGAT) yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan II, untuk melengkapi dan memenuhi amar Putusan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut kepada PENGGUGAT melalui gugatan ini. Dengan maksud agar

Halaman 3. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



PENGUGAT dapat menerima dan menguasai serta memperoleh haknya sebagaimana menurut keputusan pengadilan tersebut.

4. Bahwa PENGUGAT telah berusaha dengan baik untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, baik dengan bantuan dari Pemerintah Desa Tegalondo maupun secara tertulis kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, agar diserahkannya hak milik PENGUGAT tersebut, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menanggapi secara serius dan tidak pula mengindahkan atas Permohonan PENGUGAT tersebut. Bahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menantang untuk diajukan melalui pengadilan. Sehingga tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT selain mengajukan gugatan ini ke pengadilan untuk memperjuangkan dan memperoleh haknya agar dilaksanakannya putusan pengadilan yang dimenangkan oleh PENGUGAT, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2712 K/Pdt/2010, tanggal 27 Juni 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 17 September 2009. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3364 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 56/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 7 Mei 2002, jo. Pengadilan Negeri Klaten No. 1/Pdt.G/2001/PN.Klt. tanggal 11 Juli 2001.
5. Bahwa selanjutnya berhubung adanya etiket tidak baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan menimbang perkara ini telah memiliki Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, serta sekaligus pula agar dipatuhinya keputusan ini dengan baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka wajar dan layak PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan terlambat untuk melaksanakan



putusan ini, yang diperhitungkan sejak didaftarkan gugatan ini ke pengadilan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini.

6. Bahwa demikian pula berhubung gugatan ini berdasarkan bukti dan alas hukum yang benar serta sempurna yaitu berdasarkan bukti dari suatu putusan pengadilan sebagaimana dalam perkara perdata Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2712 K/Pdt/2010, tanggal 27 Juni 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 17 September 2009 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3364 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 56/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 7 Mei 2002, jo. Pengadilan Negeri Klaten No. 1/Pdt.G/2001/PN.Klt. tanggal 11 Juli 2001. Sehingga demi kepentingan hukum PENGUGAT sebagai pihak yang beretikat baik dan benar, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau kepada siapa saja atas ijin TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGUGAT atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik No. 169, GS No. 2717/ 1978 Luas 860 m2, atas nama DANURI,HAJI. yang terletak di Desa Tegalondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2712



K/Pdt/2010, tanggal 27 Juni 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 17 September 2009; Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3364 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 56/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 7 Mei 2002, jo. Pengadilan Negeri Klaten No. 1/Pdt.G/2001/PN.Klt. tanggal 11 Juli 2001.

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini, yang diperhitungkan sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan kepengadilan sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini.
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Exceptie Rei Judicatie/Nebis in Idem :

- 1.1. Bahwa gugatan aquo adalah objek waris pewaris Hj. Munawir (alm) dan Ibu Siti Aminah (almarhumah) selain di samping sembilan tanah harta waris milik pewaris sebagaimana berdasar putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap/



pasti No. 580/1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 72/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan mana sudah dieksekusi Pengadilan Agama Klaten dengan Penetapan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 72/1994/PTA.Smg.

1.2. Bahwa dengan telah diputuskannya Putusan Pengadilan Agama Klaten Reg. No. 580/1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 72/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 sebagaimana tersebut diatas maka sudah sewajarnya jika Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang kembali untuk menila dan memeriksa perkara aquo, dan berdasarkan asas Non Bis In Idem maka terhadap perkara aquo tidak dapat diadili lagi.

1.3. Bahwa dengan tidak dibatalkannya putusan Pengadilan Agama Klaten No. 580/Pdt.G/1993/PA/Kln Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 72/Pdt/1994/PTA.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3364.K/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan mana sudah dieksekusi Pengadilan Agama Klaten dengan Penetapan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 71/1994/PTA.Smg, No. 71/1994/PTA.Smg maka pelaksanaan isi putusan eksekusi tersebut tetap syah berdasar hukum.

2. Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libelum :

2.1. Bahwa menunjukan titel gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya tanggal 04 Maret 2015 perihal Gugatan Pelaksanaan Pengosongan Dan Penyerahan Hak Atas Bangunan,

Halaman 7. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



maka menunjuk pada dasar hukum syarat dan isi gugatan yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan isi gugatan yang harus jelas dan tegas, baik dalam posita maupun petitumnya.

2.2. Bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut di atas, Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak mencantumkan obyek gugatan terhadap batas-batas tanah dan bangunan yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk Pengosongan dan Penyerahan sebagaimana perihal gugatannya.

2.3. Bahwa akibat tidak dicantumkannya batas-batas obyek gugatan secara jelas dan tegas, maka membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas (*onduidelijk*).

2.4. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat satu sama lain bertentangan dan kontradiktif sebagaimana yang kami uraikan dalam angka 2 di atas, penggabungan Gugatan pembagian warisan dengan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan ganti rugi kerugian dengan tuntutan dwangsom serta gugatan pembatalan jual beli, menjadikan gugatan dalam perkara aquo tidak jelas (*obscuur libelum*).

2.5. Bahwa gugatan yang kabur, tidak jelas, saling bertentangan satu dengan yang lainnya serta gugatan yang dicampuradukan (komulasi) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libelum*) oleh karenanya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Eksepsi gugatan kurang subyek Hukum Tergugat :

3.1. Bahwa menunjuk posita dan petitum gugatan Penggugat yang dalam gugatannya mengidentifikasikan obyek gugatan adalah yang tercantum pada perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712/K/Pdt/2010, tanggal 27 juni 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang no. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 217 April 2010, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/ PN.Klt. tanggal 17 September 2009.



- 3.2. Bahwa menunjuk hal tersebut diatas maka obyek Gugatan Penggugat adalah salah satu obyek waris milik pewaris Hj. Munawir (alm) dan Ibu Siti Aminah (almarhumah) selain di samping sembilan tanah harta waris milik pewaris sebagaimana berdasar Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti No. 580/1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 72/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan mana sudah dieksekusi Pengadilan Agama Klaten dengan Penetapan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 72/1994/PTA.Smg.
- 3.3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut angka 2 maka obyek pengosongan dan penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud Penggugat adalah obyek waris sebagaimana dalil tersebut angka 2 diatas.
- 3.4. Bahwa dan oleh karen itu pula, maka hak kepemilikan atas obyek adalah para ahli waris selaku pemegang hak yang berhak atas waris termasuk di dalamnya adalah obyek yang dimaksud oleh Penggugat.
- 3.5. Bahwa para ahli waris/pemegang hak atas obyek waris termasuk di dalamnya obyek gugatan Penggugat adalah tidak hanya para Teergugat melainkan ada para ahli waris laib maka sudah barang tentu para ahli waris lain tersebut harus dijadikan pihak dalam gugatan perkara ini.
- 3.6. Bahwa dengan tidak digugatnya para ahli waris lain dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat mengalami kekurangan pihak (*plurium litis consortium*).



3.7. Bahwa karena gugatannya kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka pantas kiranya gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankeilijke verklaart*).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diulangi serta dikemukakan kembali dalam jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa para Tergugat membantah dengan keras dan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kami akui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan tanah yang terletak di Tegalondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten adalah Hak Milik Penggugat.
4. Bahwa identifikasi obyek yang dimaksud sebagai milik Danuri, Haji adalah obyek waris pewaris Hj. Munawir (alm) dan Ibu Siti Aminah (almarhumah) selain di samping sembilan tanah harta waris milik pewaris sebagaimana berdasar Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti No. 580/1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 72/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 72/1994/PTA.Smg.
5. Bahwa obyek yang dimaksud Penggugat dengan identifikasi sebagai milik Danuri, Haji adalah milik pewaris Hj. Munawir (alm) dan Ibu Siti Aminah (almarhumah) yang diatas namakan anak kandung pertamanya atas nama Basari.
6. Bahwa sedemikian obyek tersebut menjadi atas nama Danuri, Haji adalah bentuk pengakuan dalam jawaban ahli waris Basari sebagai

Halaman 10. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



Tergugat atas gugatan Danuri, Haji pada perkara yang disebut dalam posita gugatan Penggugat yang jauh sebelumnya sudah menjadi Putusan perkara sebagaimana dalil Jawaban konpensi angka 2, jawaban mana adalah bentuk pengingkaran yang bertolak belakang dengan komitmen bapak Basari orangtua Para Tergugat dalam perkara dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan kepada saudara kandung lainnya dalam perkara sebagaimana dalil Jawaban Konpensi angka 2 yang menyatakan bahwa obyek tanah bangunan yang diatas namakan pada diri Basari sejak usianya 11 (sebelas) tahun tidak akan dijual kepada siapapun.

7. Bahwa perkara yang dijadikan dalil gugat Penggugat angka 1 adalah jauh setelah bapak Basari meninggal dunia.
8. Bahwa adalah patut dipertanyakan dan atau menjadi pertanyaan besar bahwa obyek gugatan yang sudah jelas dieksekusi sebagaimana dalil jawaban angka 2 adalah milik para ahli waris Hj. Munawir (alm) dan Ibu Siti Aminah (almarhumah) diperjual belikan hanya oleh ahli waris Basari.
9. Bahwa putusan perkara yang dijadikan dasar gugat Penggugat sebagaimana dalil gugat angka 1 melanggar hak pihak lain yang berhak atas kepemilikan obyek tersebut.
10. Bahwa Putusan Perkara yang dijadikan dasar gugat Penggugat sebagaimana gugat angka 1 adalah tidak membatalkan Putusan Perkara sebagaimana dalil Jawaban Konpensasi angka 2.
11. Bahwa dengan tidak dibatalkanya putusan perkara sebagaimana tertuang pada dalil Jawaban angka 2 yang sudah dieksekusi, maka pelaksanaan isi putusan dan eksekusi tersebut tetap syah berdasar hukum.
12. Bahwa penguasaan tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada obyek gugatan yang tercantum pada Putusan Perkara dalil gugatan Penggugat oleh para Tergugat adalah berdasarkan pada dalil Jawaban Konpensi angka 2 dan 9.



13. Bahwa dan oleh karena itu berdasarkan dalil Jawaban angka 2,9, dan 10 di atas penguasaan hak atas tanah oleh Para Tergugat adalah sah berdasar hukum.
14. Bahwa oleh dan karena itu, maka adalah tidak mungkin dalam satu obyek dikuasai oleh dua pihak dalam kurun waktu yang sama dan dilakukan eksekusi dual kali oleh pihak lain tanpa adanya pembatalan terhadap pemegang hak dan kepemilikannya yang tetap diakui oleh hukum.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikaemukakan dalam konpensi pada pokok perkara yang masih ada relevansinya dengan dalil-dalil Rekonpensi, mohon dapat dianggap dan dikemukakan kembali dalam gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II atau para Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan dan banguna yang berasal dari letter C.38. No. 23/I/A. Seluas 860 m², kemudian dibalik nama atas nama kakak Tua Penggugat yang bernama Hj. Basyari berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 160, GS.27-17-1978 dengan batas-batas.
 - Sebelah Utara : Jl. Cakratulung.
 - Sebelah Selatan : Jl. Kampung.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bp. Suhardi dan alm. H. Munawir.
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Solo - Yogyakarta.
4. Bahwa hak milik tersebut telah diperkuat sebagaimana tertuang dalam obyek putusan perkara Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti No. 580/1993 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.72/1994 Jo.Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan mana sudah dieksekusi Pengadilan Agama



Klaten dengan Penetapan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 72/1994/PTA.Smg.

5. Bahwa kepemilikan terhadap hak atas tanah pekarangan dan bangunan tersebut angka 1 diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan perkara Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap / pasti No. 580/1993 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.72/1994 Jo.Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan mana sudah dieksekusi Pengadilan Agama Klaten dengan Penetapan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 72/1994/PTA.Smg.
6. Bahwa dalam putusan tersebut diatas yang sudah dieksekusi pada inti amar putusanya memutuskan bahwa obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah salah satu obyek waris yang tertuang dalam putusan yang sudah dieksekusi yang harus dibagi kepada para ahli waris termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa karena putusan perkara dan eksekusi terhadap perkara sebagaimana tersebut dalil Rekonpensi angka 1 dan 2 tidak dibatalkan dan atau tidak ada pembatalan, maka pelaksanaan isi putusan dan eksekusi perkara sebagaimana tersebut angka 1 dan 2 adalah tetap syah dan berlaku berdasar hukum.
8. Bahwa oleh dan berdasar dalil Rekonpensi angka 4, penguasaan hak atas tanah dan bangunan oleh para Penggugat Rekonpensi yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sah berdasar hukum.



9. Bahwa oleh dan karena itu, peralihan hak dan balik nama yang dilakukan oleh dan atas nama Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi adalah tidak berdasar hukum.
10. Bahwa peralihan hak dan balik nama yang dilakukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang tidak berdasar hukum tersebut didasarkan karena proses jual beli yang dilakukan oleh sebagian kecil pemegang dan atau pemilik hak atas obyek gugatan.
11. Bahwa sebagian kecil yang dimaksud pada dalil gugatan Konkensi angka 7 adalah ada pemegang dan atau pemilik hak syah yang lain tidak melakukan penjualan dan atau merelakan obyek tersebut untuk dijual kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi, pemegang dan atau pemilik hak syah termasuk di dalamnya adalah para Penggugat Konkensi, oleh karena itu peralihan hak dan balik nama oleh dan atas nama Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi adalah mengandung cacat hukum.
12. Bahwa karena peralihan hak dan balik nama oleh dan atas nama Pengugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang mengandung cacat hukum tersebut maka peralihan dan balik nama tersebut batal demi hukum.
13. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil gugat Konkensi angka 7, 8, dan 9, maka tindakan peralihan hak dan balik nama yang dilakukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa dan oleh karena itu pula, karena Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi melakukan perbuatan melaan hukum maka membawa akibat kerugian pada para ahli waris pemegang hak obyek waris yang salah satunya dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi termasuk di dalamnya adalah para PenggugatRekonpensi merasa dirugikan.
15. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi adalah :



- 1) Kerugian yang terjadi akibat gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat sejak tahun 2008 s/d tahun 2015 meliputi biaya akomodasi dll. Yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Kerugian akibat peralihan hak secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa meliputi potensi kerugian apabila obyek tanah dan bangunan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
16. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan atas obyek sengketa oleh para PenggugatRekonpensi didasarkan atas berdasarkan putusan perkara Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti No. 580/1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 72/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3364/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 41/2002 terhadap putusan mana sudah di eksekusi Pengadilan Agama Klaten dengan Penetapan Eksekusi Riil No. 580/1993 tanggal 15 Januari 2001 atas permohonan eksekusi para ahli waris termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 72/1994/PTA.Smg. maka sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi menyampaikan permohonan agar Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.
17. Bahwa oleh karena tanah-tanah obyek sengketa tersebut diperoleh melalui pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti. Sehingga sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis agar tanah obyek sengketa tersebut dinyatakan secara hukum bukan lagi sebagai harta warisan.
18. Bahwa oleh karena selama ini para Tergugat Rekonpensi selalu mencari-cari, mencoba-coba dengan selalu mempermasalahkan tanah-tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi, maka sangat beralasan kiranya apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada



Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada yang terhormat Majelis Kakim Pemeriksa Perkara Perdata memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang secara absolute mengadili perkara *a quo*.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum PenggugatRekonsensi pemilik sah atas tanah bangunan obyek gugatan sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berasal dari letter C.38. no. 23/I/A. Seluas 860 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Cakratulung.
 - Sebelah Selatan : Jl. Kampung.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bp.Suhardi dan alm.H.Munawir.
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Solo - Yogyakarta.
3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan atas tanah dan bangunan obyek gugatan oleh para Penggugat Rekonsensi adalah syah berdasarkan hukum.
4. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak dan balik nama oleh dan atas nama Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi atas obyek gugatan adalah cacat hukum dan oleh karenanya adalah batal demi hukum.



5. Menyatakan oleh karenanya SHM No. 169, GS 2717/1978, luas 860 m² atas nama Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
6. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak dan balik nama oleh dan atas nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian kepada Para PenggugatRekonpensi sebesar Rp.4.200.000.000 (empat milyar dua ratus juta rupiah).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi maka Penggugat dalam Kompensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum PenggugatRekonpensi pemilik sah atas tanah bangunan obyek gugatan sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berasal dari letter C.38. no. 23/I/A. Seluas 860 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Cakratulung.
 - Sebelah Selatan : Jl. Kampung.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bp.Suhardi dan alm. H.Munawir.
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Solo - Yogyakarta.



3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan atas tanah dan bangunan obyek gugatan oleh para Penggugat Rekonpensi adalah syah berdasarkan hukum.
4. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak dan balik nama oleh dan atas nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas obyek gugatan adalah cacat hukum dan oleh karenanya adalah batal demi hukum.
5. Menyatakan oleh karenanya SHM No. 169, GS 2717/1978, luas 860 m² atas nama Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
6. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak dan balik nama oleh dan atas nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.200.000.000 (empat milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 September 2015 nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Kln. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau kepada siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik No. 169, GS No. 2717/1978 Luas 860 m², atas nama DANURI,HAJI. yang terletak di Desa Tegalondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. sebagaimana berdasarkan Putusan

Halaman 18. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



Mahkamah Agung R.I. No. 2712 K/Pdt/2010, tanggal 27 Juni 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 17 September 2009; Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3364 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 56/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 7 Mei 2002, jo. Pengadilan Negeri Klaten No. 1/Pdt.G/2001/PN.Klt. tanggal 11 Juli 2001.

3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi atau Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp.556.000,-**(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Kln. tanggal 25 September 2015, demikian halnya Penggugat telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Kln. tanggal 28 September 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Oktober 2015 dan tanggal 13 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding maka Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding

Halaman 19. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



tertanggal 27 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Nopember 2015, demikian juga Para Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Semarang, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, sesuai Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 September 2015 nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Kln., telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagai ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor : 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dengan adanya alat bukti Penggugat berupa 2 (dua) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk selebihnya.

Halaman 20. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat bersifat *ne bis in idem*.

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 September 2015 nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Kln. dan berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagai dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ditingkat banding, dengan perbaikan sekedar bunyi amar putusan pada angka 2, yaitu kalimat yang berbunyi : “sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2712 K/Pdt/2010, tanggal 27 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 115/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 April 2010 dst “. Akan dihilangkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Tergugat tetap dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagai dasar putusan ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Tingkat Banding akan dikuatkan.

Halaman 21. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Tingkat Banding Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yaitu nihil.

Memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **PENGUGAT/PEMBANDING** dan **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** tersebut.

DALAM KONPENSI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 September 2015 Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Kln. yang dimohonkan banding sekedar amar putusan tentang Pokok Perkara pada angka 2, sehingga amar putusan selengkapny akan berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat atas tanah hak milik Penggugat berikut bangunan diatasnya, sertifikat Hak Milik Nomor : 1969/Desa Tegalgondo dan Gambar Situs Nomor: 2117/1978 seluas 860 M, yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 September 2015 nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Kln. yang dimohonkan banding.

Halaman 22. Putusan No. 561/Pdt/2015/PT.SMG.



DALAM KONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2016** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA, SH. MH.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 MARET 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

I WAYAN KOTA, SH. MH.

Ttd

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd

LAURENSIUS SIBARANI, SH.



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)